

**ANALISIS PUTUSAN MK NO.135/PUU-XXII/2024 MENGENAI
PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

VONI AULIYA KHASANAH

NIM : 10322139

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN
WAHID
PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Voni Auliya Khasanah

NIM : 10322139

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Putusan MK NO.135/PUU-XXII/2024 Mengenai

Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Perspektif Masalah Mursalah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2026

Yang Menyatakan,



VONI AULIYA KHASANAH

NIM. 10322139

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

**Desa Karangjampo, RT/004 RW/001. Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Voni Auliya Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Voni Auliya Khasanah

Nim : 10322139

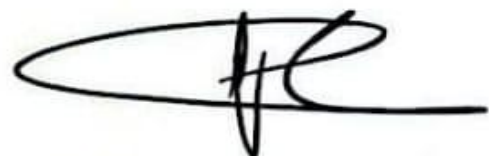
Judul : "Analisis Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Mengenai Pemisahan
Pemilu Nasional dan Daerah Perspektif Masalah Mursalah"

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Voni Auliya Khasanah
NIM : 10322139
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Analisis Putusan MK NO.135/PUU-XXII/2024 Mengenai Pemisahan
Pemilu Nasional dan Daerah Perspektif Masalah Mursalah

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

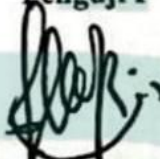
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Dr. Hj. Siti Oemarivah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I


Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Penguji II


Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh
Dekan




Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 195062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

- **Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

- Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ...َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وُ...َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- J. كَتَبَ *kataba*
- K. فَعَلَ *fa`ala*
- L. سُلِّ *suila*
- M. كَيْفَ *kaifa*
- N. حَوْلَ *hauila*

- **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إَ...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...َ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

- **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

- Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

A. نَزَّلَ *nazzala*

B. الْبِرُّ *al-birr*

- Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

A. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

1. وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha*

lahuwa khairurrāziqīn

2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

- Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil`ālamīn*
2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- F. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- G. لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-amru jamī`an*

- Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin segala puji syukur bagi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini sebagai bagian dari perjalanan panjang dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada cinta pertamaku, Bapak Arif Sariffudin yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Terimakasih atas setiap pengorbanan dan selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan selalu percaya bahwa penulis akan menjadi anak yang sukses, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur karena bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Kepada Ibunda tercinta, Ibu Izaroh yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, Terimakasih atas do'a-do'a yang selalu diberikan untuk penulis, Sehat dan Panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Izinkan aku mengucapkan semua beban yang bercampur bangga telah aku rengkuh, semua berpihak kepadaku, pasti do'amu yang lancarkan upayaku, mesti do'a yang meluncur dari bibirmu dan yang aku tau kau takkan pernah berhenti untuk tumbuhku kini, semoga sesuai yang kau impi, tertulis jelas namaku disetiap harap malammmu.
3. Kepada Adik-adiku tercinta, Vio Alfazadin dan Nara Shanum Azalin. Terimakasih telah menjadi penghibur dikala lelah, penguat dikala lengah, dan pengingat bahwa perjalanan ini tidak sendirian. Keceriaan kalian membuat

langkah ini terasa ringan. semoga kita selalu saling menguatkan, saling mendo'akan, dan tumbuh menjadi keluarga yang penuh cinta dan keberkahan.

4. Kepada Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, perhatian, arahan, dan kesediaan meluangkan waktu di tengah kesibukan, membimbing dengan lapang serta nasihat yang disampaikan dengan tutur kata yang menenangkan. Sehingga seluruh proses bimbingan dapat dijalani dengan rasa aman dan nyaman.. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang ibu berikan.
5. Kepada Kampus tercinta, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, kampus tercinta yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu, membentuk karakter, serta mengantarkan saya menuju gerbang masa depan. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, bimbingan, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta wawasan yang luas kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Dewi Faradisa, Anatasya Zahwa, Nurul Laili Nisa dan Sabrina Riaqia Ghufronah. Teman seperjuangan yang selalu menjadi tempat berbagi cerita selama masa perkuliahan, yang selalu manghadirkan tawa ditengah tengah lara, yang selalu support dibalik keluh kesah masing masing. Terima kasih telah membangun pesahabatan yang sehat, selalu menemani setiap proses tanpa protes, selalu bersedia tanpa diminta, Terkhusus Dewi Faradisa yang bersama dari TK, Terimakasih sudah ada dalam suka maupun duka penulis dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
8. Kepada diri saya sendiri, Voni Auliya Khasanah apresiasi untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri sehingga dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar kendali dan tidak pernah berfikir untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, meski harus menghadapi kesulitan, kebingungan, dan melawan rasa takut. Penulis berdo'a agar langkah kecilmu selalu dipermudah, dikelilingi orang-orang baik dan satu persatu mimpimu akan terjawab. Aamiin.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : Fa inna ma’al-‘isri Yusra, Inna ma’al ‘usri Yusra”

“ setiap kesulitan ada kemudahan “

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

*“Pelan pasti ku kabulkan segala catatan harapmu tentang masa depan,
tentang masa terang, kebul jalan ku terjang”*

(Perunggu-gemilang)

“Seize the day or die regretting the time you lost”

(Avenged sevenfold-seize the day)



ABSTRAK

Voni Auliya Khasanah, 2026. Analisis Putusan MK NO.135/PUU-XXII/2024 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah Perspektif Masalah Mursalah, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

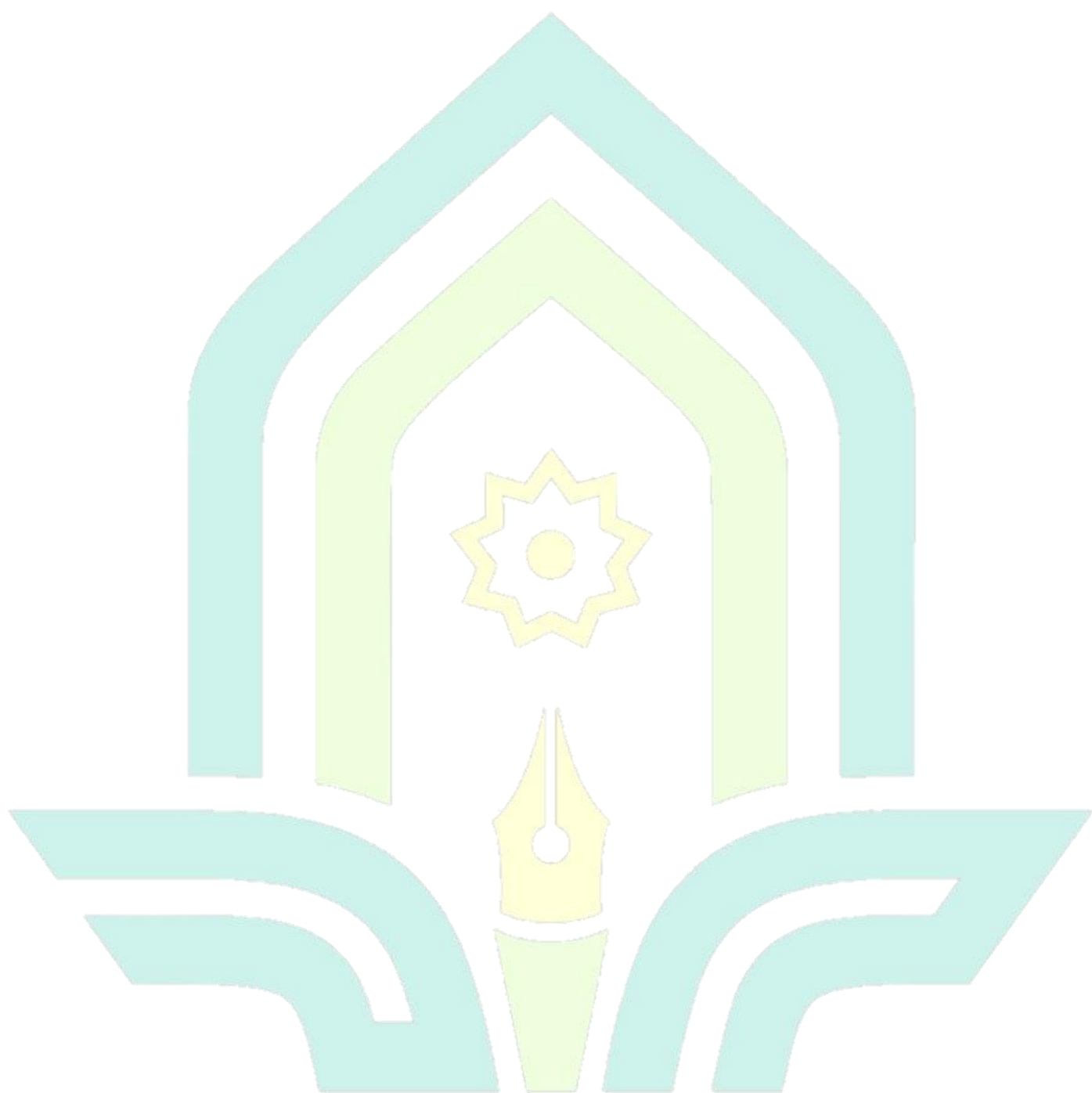
Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dianggap sebagai pemilihan umum yang terbilang sangat buruk. Hal ini ditandai dengan kematian anggota KPPS yang mencapai hingga 894 jiwa dan 5.175 anggota KPPS mengalami sakit. Padahal nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu menerapkan untuk setidaknya memberikan jaminan perlindungan atau hak untuk hidup bagi masyarakat Indonesia. Dari kenyataan tersebut, Yayasan Perludem sebagai pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Menanggapi permohonan tersebut, Kemudian dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai Pemisahan Pemilihan Umum Secara Nasional dan Daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum islam masalah. Bahan hukum penelitian terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh Buku ushul Fiqih, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 135/PUU-XXII/2024), dan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Data sekunder dari literatur ilmiah buku, jurnal, tesis, skripsi, maupun website yang relevan, serta doktrin dari pakar hukum mengenai Masalah Mursalah dalam Pemisahan Pemilihan umum. Data tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dan preskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontruksi Hukum Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah memiliki objek penataan ulang desain keserentakan pemilu dengan membedakan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional diarahkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Sementara, pemilu daerah ditujukan untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuannya agenda politik nasional dan daerah lebih jelas, dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Pemisahan Pemilu Nasional dan daerah dilihat dari implikasinya di sosial politik yakni peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, penguatan sistem presidensial, perbaikan kaderisasi dan rekrutmen partai politik, peningkatan fokus terhadap isu-isu lokal dan nasional, penyederhanaan beban teknis penyelenggaraan pemilu, serta sinkronisasi yang lebih baik antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Dengan demikian, berdasarkan prinsip masalah mursalah dengan tingkat dharuriyat, manfaat yang dihasilkan lebih dominan dibandingkan mafsadah yang ditimbulkannya.

Kata Kunci: *Putusan MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah, masalah.*



ABSTRACT

Voni Auliya Khasanah, 2026, Analysis of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 Concerning the Separation of National and Regional Elections from the Perspective of Maslahah, Mursalah, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

The 2019 simultaneous general elections were considered a disastrous election. This was marked by the deaths of 894 KPPS members and the illness of 5,175 KPPS members. This is despite the values contained in Pancasila and the 1945 Constitution mandating at least the guarantee of protection or the right to life for the Indonesian people. Based on this reality, the Perludem Foundation, as the applicant in this case, filed a petition for constitutional review of several provisions in Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Law Number 8 of 2015 concerning Regional Elections. In response to this petition, the Constitutional Court then issued Decision Number 135/PUU-XXII/2024 concerning the Separation of National and Regional General Elections

This type of research is a normative juridical research with a statutory approach and Islamic legal theory of *maslahah mursalah*. The legal materials of the research consist of primary data, secondary data, and tertiary data. Primary data were obtained from the Usul Fiqh Book, the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the Constitutional Court Decision (Decision No. 135/PUU-XXII/2024), and Law No. 24 of 2003 concerning Judicial Power. Secondary data from scientific literature of books, journals, theses, undergraduate theses, and relevant websites, as well as doctrines from legal experts regarding *Maslahah Mursalah* in the Separation of General Elections. Tertiary data from the Big Indonesian Dictionary, the Legal Dictionary, and the Big English Dictionary. Data were analyzed descriptively-qualitatively and prescriptively.

The research concludes that the legal construction of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 concerning the separation of national and regional elections has the object of restructuring the design of simultaneous elections by distinguishing between national and regional elections. National elections are directed to elect the President and Vice President, members of the House of Representatives (DPR), and members of the Regional Representative Council (DPD). Meanwhile, regional elections are aimed at electing members of the Provincial DPRD, Regency/City DPRD, as well as regional heads and deputy regional heads. The goal is a clearer national and regional political agenda, and the effectiveness of election administration. The separation of National and Regional Elections is seen from its socio-political implications, namely improving the quality of public political participation, strengthening the presidential system, improving cadre formation and recruitment of political parties, increasing focus on local and national issues, simplifying the technical burden of election administration, and better synchronization between national and regional development. Thus, based on the principle of *maslahah mursalah* with the *dharuriyat* level, the resulting benefits are more dominant than the resulting *mafsadah*.

Keywords: Constitutional court decision, separation of national and regional elections, *maslahah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- H. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- I. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- J. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- K. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan saya untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
- L. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
- M. Bapak, ibu dosen, segenap civitas Akademik dan kampus tercinta Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- N. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan moral dan material.

Pekalongan, 10 Juni

2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	ii
NOTA	iii
PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN	v
LITERASI	
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Kerangka teori.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode penelitian.....	15
A. Jenis penelitian	15
B. Pendekatan penelitian.....	15
C. Sumber bahan hukum.....	16
D. Teknik pengumpulan bahan hukum	16
E. Teknik analisa bahan hukum.....	17

H. Sistematika penulisan.....	17
-------------------------------	----

**BAB II PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH,
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, TEORI TUJUAN HUKUM
DAN TEORI MASLAHAH**

1. Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah	19
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang	31
3. Teori Tujuan Hukum.....	35
4. Teori Masalahah.....	39

**BAB III KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN
PELAKSANAAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH DAN
IMPLIKASI NILAI MANFAAT PUTUSAN TERSEBUT DALAM
KEHIDUPAN SOSIAL DAN POLITIK**

A. Konstruksi Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU XXII/2024 Tentang Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.....	59
B. Rasionalisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU XXII/2024 Tentang Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.....	62
C. Implikasi Penanganan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Secara Serentak	70

**BAB IV ANALISIS TEORI MASLAHAH TERHADAP PUTUSAN
MK NO.135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU**

G. Nilai Nilai Manfaat Sosial Politik Terhadap Telaah Putusan MK NO.135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Dari Perspektif Masalahah	78
H. Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah ditinjau dari Prinsip Masalahah	85

BAB V PENUTUP

a) Simpulan	95
b) Saran	96

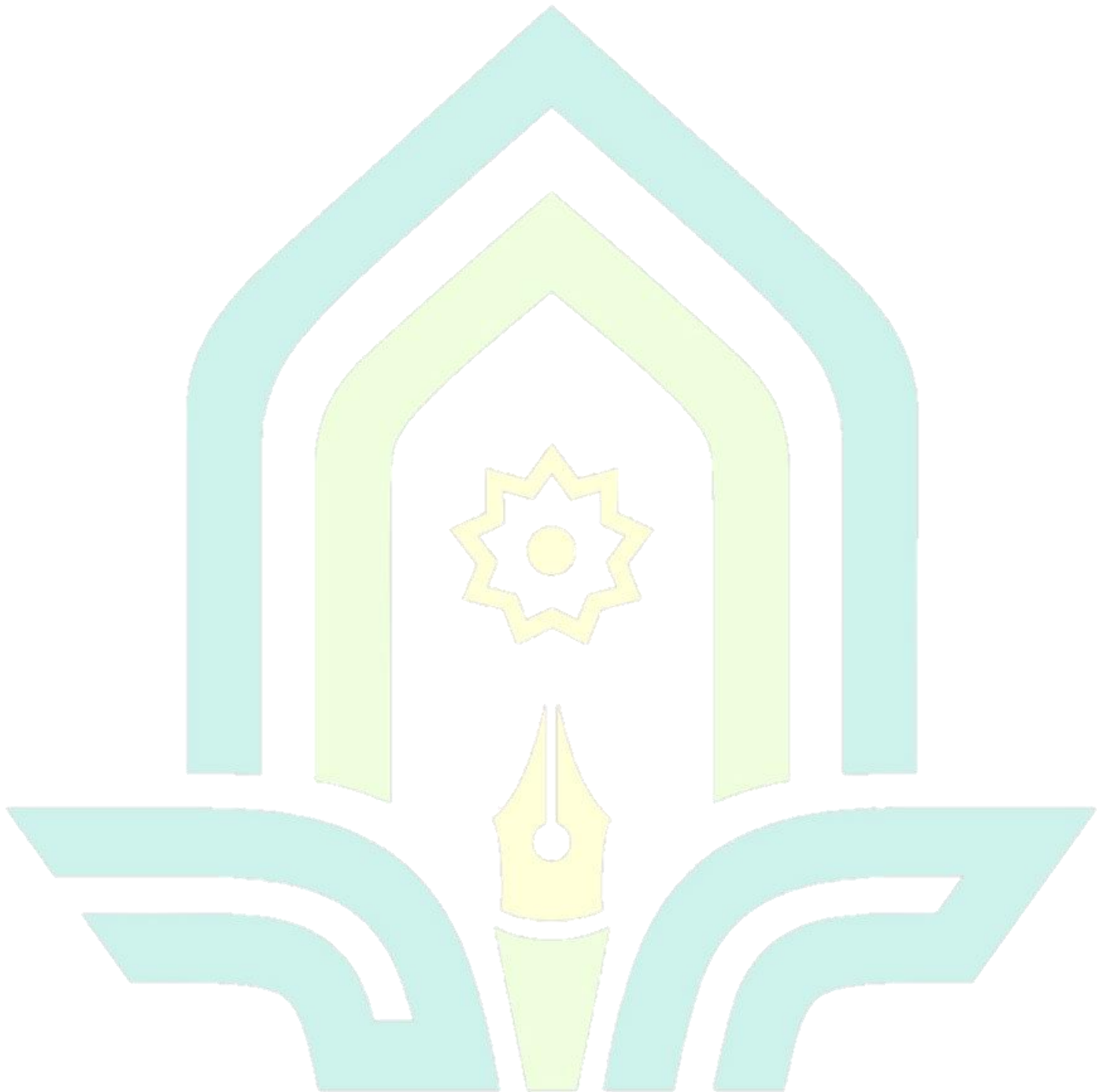
DAFTAR

PUSTAKA

..... 98

LAMPIRAN

..... 102



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah fondasi dalam demokrasi modern dan instrumen utama bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya secara langsung. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Pemilu tidak hanya kegiatan politik lima tahunan, tetapi amanah konstitusional untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin eksekutif secara sah, terbuka, dan demokratis.² Namun belakangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif secara bertahap atau dipisahkan antara pemilu nasional dan daerah dipisahkan dapat diperbolehkan selama memenuhi syarat konstitusional.³ Putusan ini menjadi perubahan paradigma dari sistem serentak sejak Pemilu 2019, menunjukkan fleksibilitas Mahkamah dalam menafsirkan norma sesuai kebutuhan administrasi negara.⁴

Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dianggap sebagai perjalanan pemilihan umum yang terbilang sangat buruk. Hal ini ditandai dengan kematian anggota KPPS yang mencapai hingga 894 jiwa dan 5.175 anggota KPPS mengalami sakit. Padahal nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu mengamatkan untuk setidaknya-tidaknya memberikan jaminan perlindungan atau hak untuk hidup bagi masyarakat Indonesia.⁵ Hal ini dikarenakan KPPS harus melakukan pemungutan dan penghitungan terhadap 5 surat suara per pemilih. KPPS melakukan tugasnya di satu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Jumlah maksimal pemilih setiap TPS nya sudah ditentukan dalam undang-undang KPU No 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pemilih yang berada di TPS tidak lebih dari 300 pemilih. Artinya bila dikalkulasi ada maksimal 1500 surat suara yang menjadi beban kerja

¹ Putusan MK Nomor 157.143/PUU/PAN.MK/SPts/12/2023 (Jakarta, 2023).

² Saldi Isra "Sistem Pemerintahan Indonesia: Studi Tentang Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu

⁴ Titi Anggraini, "Pemilu Serentak Nasional-Lokal: Dampak Putusan MK No. 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Indonesia," *Konstitusi* 21, no. 1 (2024).

⁵ Fikri Himawan, "Kelebihan Dan Kekurangan Pemilu Serentak Indonesia: Studi Kasus Terhadap Kematian Anggota KPPS Pada Pemilu Serentak 2019," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 4 (2023): 48–56.

KPPS pada Pemilu tahun 2019. Sedangkan jumlah KPPS di satu TPS berdasarkan Pasal 59 Undang-undang No. 7 tahun 2017 berjumlah 7 orang. Jadi masing-masing KPPS bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara maksimal 214-215 surat suara dan merupakan beban kerja bagi masing masing KPPS. Beban kerja KPPS termasuk juga berasal dari tekanan beberapa pihak, seperti adanya tekanan dari badan penyelenggara diatasnya dan peserta pemilu. Banyaknya surat suara yang harus dipungut dan dihitung oleh KPPS ini menyebabkan waktu kerja KPPS menjadi panjang, yaitu sekitar 18-24 jam pada saat penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.⁶

Dari kenyataan tersebut, Yayasan Perludem sebagai pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Permohonan ini diajukan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti yang mewakili Perludem, dengan alasan bahwa desain pemilu serentak sebagaimana diatur dalam dua undang-undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas partisipasi pemilih. Para pemohon mendalilkan bahwa perlu adanya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal agar proses demokrasi bisa berjalan lebih tertib dan substantif.⁷

Menanggapi permohonan tersebut, Kemudian dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai Pemisahan Pemilihan Umum Secara Nasional dan Daerah.⁸ Pemilu nasional mencakup Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD. Sementara itu, pemilu daerah atau lokal terdiri dari Pemilihan Kepala Daerah, DPRD tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Jarak antara pelaksanaan pemilu lokal dan nasional adalah sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD tetap dilaksanakan secara serentak secara nasional. Namun, pemilu untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dipisahkan dan dilaksanakan paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2,5 tahun setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan

⁶ Kornelius Benuf, "Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan," Jurnal Gema Keadilan 6, no. II (2019): 196–216, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/5871/3060>.

⁷ Prayudi, "Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal," Politica 7, no. 2 (2016): 200.

⁸ Mushaddiq Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 23, no. 2 (2020): 115–131.

demikian, pemilu legislatif daerah akan dilaksanakan secara terpisah dari pemilu nasional mulai tahun 2029. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan diperpanjang hingga 2031 untuk menyesuaikan dengan jadwal baru tersebut.⁹

Jadi latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang diterapkan. Beberapa penelitian sebelumnya, termasuk dari LIPI dan Perludem, mengungkapkan bahwa model pemilu serentak lima kotak justru menimbulkan berbagai persoalan serius. Seperti beban kerja yang sangat tinggi bagi penyelenggara pemilu, fragmentasi informasi politik yang membingungkan pemilih, serta kelelahan luar biasa yang bahkan menyebabkan korban jiwa di kalangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, tumpang tindih antara kepentingan nasional dan lokal dinilai menurunkan kualitas demokrasi, khususnya pada level daerah.¹⁰

Tujuan dari pemisahan jenis pemilu meliputi dua aspek, yaitu aspek penyelenggaraan serta pemilih, dan aspek proses pemilihan serta kualitas hasil yang diperoleh. Pada penyelenggaraan dan pemilih, pemisahan ini akan mengatasi masalah kompleksitas yang dihadapi oleh penyelenggara dan pemilih itu sendiri. Sementara di tingkat proses dan hasil, pemisahan itu akan memadukan masing-masing sistem pemilu lokal dan nasional dalam satu visi dan misi yang jelas. Di tingkat lokal, pemilih dapat menilai para kandidat berdasarkan visi dan misi mereka, baik untuk posisi eksekutif (kepala daerah) maupun legislatif, hal yang sama juga berlaku di tingkat nasional. Diharapkan, dengan adanya pemisahan ini, pragmatisme dari pemilih dapat diminimalisir dan perhatian lebih dapat diarahkan pada visi dan misi dari setiap kandidat. Fungsi partai politik juga diharapkan dapat berfungsi dengan lebih efektif, karena perhatian mereka tidak akan terpecah seperti pada pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan.¹¹

Putusan ini membawa harapan dampak positif yang cukup signifikan. Dari sisi teknis, pemisahan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan lokal dinilai mampu mengurangi beban kerja penyelenggara, meminimalisasi potensi kelelahan petugas,

⁹ Ilham Dwi Rafiqi Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional Dan Lokal," *Volkgeist* 4, no. 2 (2021): 271.

¹⁰ Indria Samego, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Kompleksitas, Tantangan, Dan Implikasi* (Jakarta: LIPI, 2020).

¹¹ Ilham Dwi Rafiq Sirajudin, Febriyansyah Ramadhan, "Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di Indonesia," *Volkgeist* 4, no. 2 (2021): 221–222.

serta meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi pemilu. Selain itu, pemilu diharapkan dapat lebih fokus menilai kandidat lokal tanpa terdistraksi oleh isu-isu nasional. Beberapa ahli bahkan menyambut baik putusan ini karena dinilai sebagai langkah maju dalam memperkuat kualitas demokrasi, khususnya di tingkat daerah. Dengan adanya jeda waktu yang cukup antara pemilu nasional dan lokal, proses rekrutmen politik pun diharapkan menjadi lebih matang dan representatif.¹²

Namun demikian, pemisahan pemilu meskipun memberikan kemanfaatan seperti dianggap mempermudah tata kelola administrasi dan meningkatkan kualitas partisipasi, berpotensi menimbulkan persoalan konsekuensi serius. Di antaranya adalah beban biaya tambahan untuk dua kali penyelenggaraan, memanjangnya periode kampanye politik, hingga kemungkinan polarisasi masyarakat yang lebih tajam.¹³ Persoalan tersebut menjadi dilema normatif yang memunculkan pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar membawa manfaat baru dan menjadi Solusi atas persoalan lama yang muncul akibat pemilu serentak, atau malah menimbulkan ketidakmaslahatan atau persoalan kerugian baru dari sisi lain, atau apakah kerugian baru bersifat lebih ringan atau justru lebih berat dari persoalan lama.

Pembahasan mengenai kemanfaatan dan dampak kerugian hukum menjadi bagian penting dari setiap pembuatan hukum. Hal ini karena secara filosofis hukum dibuat untuk mewujudkan tujuannya, yaitu untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, yang mana kemanfaatan hukum adalah menjadi salah satu dari 3 tujuan hukum yang harus dipenuhi.

Penggalian nilai-nilai manfaat dari suatu hukum dan legitimasinya dari hukum agama, dalam hal ini adalah Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, sangat diperlukan untuk keperluan penerimaan masyarakat terhadap hukum, pembentukan pemahaman bagi mewujudkan kesadaran hukum dan motivasi pelaksanaannya di tengah masyarakat. Hukum yang dipahami nilai manfaat atau segi positifnya oleh masyarakat diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk menjalankan Putusan tersebut. Lebih-lebih jika kemanfaatan itu memperoleh legitimasi dari teori kemanfaatan yang dipromosikan oleh hukum agama, maka kekuatan penerimaannya oleh masyarakat diharapkan menjadi lebih kuat. Dengan demikian pencarian

¹² Anggraini, "Pemilu Serentak Nasional-Lokal : Dampak Putusan MK No. 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Indonesia."

¹³ M.A. Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Aceh: Turats, 2017).

kemanfaatan hukum adalah menjadi bagian penting dalam pembangunan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Urgensi pembangunan kesadaran dan budaya hukum masyarakat sendiri adalah karena keduanya merupakan satu kesatuan unsur sistem hukum yang paling sulit untuk merubahnya dibanding dua unsur hukum lainnya berupa peraturan hukum dan penegakan hukum. Peraturan sebaik apapun, penegakan hukum sebaik apapun, tanpa kesadaran dan budaya hukum masyarakatnya maka implementasi suatu hukum tidak akan berjalan dengan baik.

Kajian kemanfaatan hukum juga memperoleh perhatian besar dalam hukum islam. Tujuan hukum islam secara keseluruhan telah memunculkan prinsip maqasid syariah yang dikenal dengan teori maslahah. Teori ini menekankan bahwa hukum islam itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia atau rahmat bagi seluruh alam. Teori hukum islam ini mempromosikan kemaslahatan hukum termasuk kemanfaatan hukum. Teori maslahah menjadi sarana legitimasi semua kemaslahatan baru termasuk kemanfaatan hukum-hukum yang diciptakan manusia yang tidak bertentangan dengan nilai kemaslahatan syariah Untuk menilai apakah kemanfaatan Putusan Mahkamah Konstitusi itu sejalan dengan hukum islam juga dapat dipergunakan teori maslahah yang menawarkan kerangka etis untuk menilai kebijakan publik. Istilah maslahah mursalah muncul merujuk pada kemanfaatan-kemanfaatan baru yang diciptakan manusia, atau dalam hukum islam lebih populer digunakan istilah kemaslahatan (*maslakhah*), yang tidak secara eksplisit disebut dalam teks syariah (*nash*). Wahbah Az-Zuhaili memperluas pengertian ini dengan menyatakan bahwa maslahah mursalah adalah keputusan yang lahir dari pertimbangan rasional atas kebutuhan masyarakat ketika teks *nash* tidak mengaturnya langsung.

Maslahah mursalah ini selanjutnya akan diuji apakah sejalan atau tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat (*maqasid al syariah*), jika sejalan maka akan diperoleh pengakuan atau legitimasi dari hukum islam, dan sebaliknya.¹⁴ Imam Al-Ghazali mendeskripsikan maslahah sebagai segala hal yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat secara menyeluruh baik dalam kategori maslahah primer yang bersifat public dan fundamental (*dharuriyyat*), atau sekunder yang bersifat personal dan menjadi jalan keluar suatu kesulitan

¹⁴ Aminudin Slamet Widodo, Konsep *Maslahah Mursalah* Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia, Malang, vol. 156, 2011.

perseorangan atau orang banyak (*hajiyyat*) dan tertier yang bersifat public atau personal namun sekedar sebagai pelengkap saja (*tahsiniyyat*).

Dengan menggunakan teori masalah tersebut, pemisahan pemilu perlu dikaji secara lebih mendalam untuk menggali implikasi hukum dan praktisnya yang memberi kemanfaatan-kemanfaatan baru bagi masyarakat : apa saja akibat hukum yang dapat ditimbulkannya, seperti perlunya perubahan regulasi terkait pembiayaan dan pengawasan untuk menghindari konflik hukum: apakah kebijakan itu membawa masalah praktis seperti efisiensi penyelenggaraan, akuntabilitas politik, dan kualitas demokrasi yang lebih tinggi: ataukah justru menimbulkan mudarat seperti fragmentasi legitimasi, penurunan keterlibatan publik, dan beban anggaran pemerintah yang tidak proporsional. Sehingga secara keseluruhan apat dikalkulasi bagaimana plus minus dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Maka, penelitian mengenai konstruksi putusan tersebut dan plus minus implikasi hukum serta praktisnya penting dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan teori *masalah*, penelitian itu akan menelaah Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 secara sistematis untuk tujuan menilai sejauh mana keputusan tersebut sesuai dengan norma konstitusional serta membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat menurut cara pandang teori hukum islam. Penelitian ini dapat berkontribusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi bagi sosialisasi dan pemahaman hukum masyarakat dalam arah terealisasinya reformasi sistem pemilu Indonesia, menjembatani antara legalitas formal dan kesadaran hukum yang membawa masalah dalam dunia public atau sosial-politik

Atas dasar latar belakanag di atas, Peneliti akan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan MK NO.135/PUU-XXII/2024 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Perspektif Teori Masalah”

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kontruksi Hukum Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah ?
- b. Bagaimana implikasi nilai manfaat putusan tersebut dalam kehidupan sosial dan politik?
- c. Bagaimana Pemisahan Pemilu Nasional dan daerah ditinjau dari prinsip Masalah Mursalah?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis konstruksi Hukum Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah.
- b. Untuk Menganalisis implikasi nilai manfaat putusan tersebut dalam kehidupan sosial dan politik.
- c. Untuk Mengkaji Pemisahan Pemilu nasional dan daerah ditinjau dari prinsip Masalah Mursalah.

4. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi akademisi dan peneliti hukum Islam dan tata Negara.

Memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan kajian tentang penerapan prinsip masalah dalam sistem ketatanegaraan, khususnya kebijakan pemilu.

B. Bagi lembaga pendidikan tinggi.

Menjadi sumber referensi dalam pengembangan studi hukum Islam dan hukum tata negara, dengan pendekatan teoritis yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman

1. Bagi mahasiswa hukum dan studi keislaman.

Menambah literatur dan wawasan dalam menyusun skripsi, makalah, atau tesis yang mengkaji hukum positif dalam perspektif *masalah*.¹⁵

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu).

Memberikan dasar normatif dan etis dalam mengimplementasikan kebijakan pemilu yang responsif terhadap kebutuhan publik.

- b. Bagi pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi.

Menjadi rujukan dalam menimbang dan memutuskan kebijakan hukum yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga membawa maslahat publik.

- c. Bagi masyarakat umum dan pemilih.

Memberi pemahaman yang lebih luas terkait implikasi perubahan pemilu terhadap hak-hak konstitusional mereka.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Jakarta: Gema insani press, 2011), 123-135.

5. Kerangka Teoritik

a. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum menjelaskan arah dan maksud keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Salah satu teori yang paling dikenal dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).¹⁶ Keadilan menekankan pada perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap orang. Kepastian hukum berfungsi untuk menjamin keteraturan dan kejelasan norma agar hukum dapat diterapkan secara konsisten. Sementara itu, kemanfaatan mengarah pada fungsi hukum dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁷ Ketiga tujuan tersebut idealnya berjalan seimbang, meskipun dalam praktiknya sering kali terjadi tarik-mena antara satu tujuan dengan tujuan lainnya.

b. Teori Masalah.

Teori ini berasal dari hukum Islam, yang memandang suatu kebijakan sah jika membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan syariat. Menurut *Al-Ghazali*, masalah adalah segala hal yang menjaga lima pokok kebutuhan hidup (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Jika pemisahan pemilu menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat, maka secara prinsip bertentangan dengan nilai masalah mursalah.¹⁸ Imam Ghazali membagi masalah menjadi 3: mu'tabarah, mulghah dan mursalah.

1. Masalah Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui, diterima, dan dijadikan dasar pertimbangan oleh syariat karena terdapat dalil yang menunjukkan keberadaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Masalah Mulghah adalah kemaslahatan yang menurut pertimbangan akal manusia tampak membawa manfaat atau kebaikan, tetapi tidak dapat dijadikan dasar hukum karena telah ditolak oleh syariat melalui dalil yang

¹⁶ Taufiqurrohmah Syahuri Afdhali Dino Rizka, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," Jakarta 6, no. 2 (2023): 555–561, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. ke-9, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 77.

¹⁸ Duski Ibrahim, "*Ushul Al-Fiqh* (Dasar-Dasar Hukum Islam)" 2019, 70-77.

jelas. Oleh karena itu, kemaslahatan ini tidak memiliki kekuatan hukum meskipun dianggap bermanfaat oleh sebagian orang.

3. Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas memerintahkan atau melarangnya, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan umum syariat dan diperlukan untuk mewujudkan kemanfaatan serta mencegah kemudaratatan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kemaslahatan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Wahbah Az-Zuhaili juga menguraikan pembagian demikian dan menjelaskan bahwa masalah mursalah adalah keputusan yang lahir dari pertimbangan rasional atas kebutuhan masyarakat ketika teks *nash* tidak mengaturnya langsung.

Dalam kerangka hukum Islam, fenomena perubahan hukum negara seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 sebagai masalah mursalah dapat dianalisis dengan teori masalah. Istilah ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebut oleh *nash syar'i*, tetapi tidak pula dilarang olehnya, dan bersifat relevan serta universal dalam konteks kemaslahatan umat manusia. Dalam perspektif ini, pemisahan pemilu dapat dinilai berdasar teori masalah apakah kebijakan itu membawa manfaat nyata (misalnya penyelesaian logistik, partisipasi lebih bermakna) atau malah menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar (misalnya meningkatnya beban fiskal, legitimasi politik menurun).

Teori *masalah* juga mensyaratkan bahwa kemaslahatan dari suatu masalah mursalah tersebut haruslah bersifat riil dan universal, tidak spekulatif, serta tidak bertentangan dengan norma syariah lainnya. Perspektif ini menjadi sangat relevan dalam menilai apakah keputusan MK menegakan kemaslahatan umum atau justru menciptakan mudarat baru terhadap stabilitas demokrasi.

Banyak persoalan yang bias dikategorikan *Masalah Mursalah*, artinya persoalan baru itu memang mengandung maslahat dan dibutuhkan manusia dalam membangun kehidupan mereka. Seiring dengan perjalanan waktu, hal ini akan terus berlangsung sepanjang masa dengan berbagai perbedaan latar belakang sosial budaya. Dengan demikian, untuk mengkaji

persoalan ini tidak lain tentulah Teori yang digunakan dengan Teori *masalah*.¹⁹

6. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

o.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
.	Rekonstruksi Hak Memilih dalam Perspektif Kaidah Mashlahah Mursalah di Indonesia	Penelitian ini menyoroti urgensi rekonstruksi hak memilih berdasarkan mashlahah mursalah akibat menurunnya partisipasi pemilih dalam pemilu dengan menggunakan metode Yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus.	Persamaan: Terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan, yaitu sama-sama mengkaji isu hukum tata negara dengan menggunakan kaidah mashlahah mursalah dalam perspektif hukum Islam. Keduanya juga mengangkat tema besar seputar pemilihan umum sebagai bagian dari hak politik rakyat dan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan kemaslahatan publik. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan juga bersifat normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai landasan utama analisis. Perbedaan : Pada penelitian terdahulu membahas hak memilih secara umum dalam sistem demokrasi Indonesia

¹⁹ Aminudin Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori *Mashlahah Mursalah*," Medan 2, no. 2 (2024): 67–73.

			dengan pendekatan masalah mursalah secara konseptual dan teoritis. Sementara Penelitian ini fokus pada analisis pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif berdasarkan Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 secara kontekstual dan aplikatif. Penelitian terdahulu tidak mengkaji putusan tertentu, sedangkan Penelitian ini menjadikan putusan MK sebagai objek utama.²⁰
	Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum dan Masalah Mursalah	Kajian ini meneliti praktik pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Salatiga dalam Pemilu 2019, dianalisis melalui teori tujuan hukum (Radbruch) dan masalah mursalah. Dengan metode Kualitatif empiris, dengan wawancara langsung dan observasi lapangan.	Persamaan: Sama-sama menggunakan pendekatan masalah mursalah sebagai kerangka teori utama dalam menganalisis isu-isu kepemiluan. Keduanya juga bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemilu di Indonesia dengan mempertimbangkan kemaslahatan publik, serta mengaitkan hukum Islam dengan dinamika demokrasi. Perbedaan : Penelitian terdahulu membahas pengawasan partisipatif oleh masyarakat, sedangkan penelitian sekarang membahas struktur dan kebijakan pemilu berdasarkan putusan MK. Meskipun keduanya menggunakan pendekatan masalah

²⁰ Muhammad Addi Fauzani Aldinto Irsyad Fadhlurahman, "Rekontruksi Hak Memilih Dalam Perspektif Kaidah *Mashlahah Mursalah* Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)," Yogyakarta 4, no. 2 (2020): 79–94.

			mursalah, objek dan arah analisisnya berbeda. ²¹
.	Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal	Penelitian ini mengevaluasi Pemilu Serentak 2019 dan mengusulkan pemisahan antara pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah, DPRD), dengan jeda waktu 1,5–2 tahun. Dengan metode Yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Persamaan: sama-sama mengkaji permasalahan hukum dengan bertumpu pada norma-norma tertulis seperti peraturan perundang-undangan, konstitusi, dan putusan pengadilan. Di samping itu, keduanya juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni dengan menelaah teori-teori hukum dan konsep dasar dalam ilmu hukum untuk mendukung argumen yang disusun. Dengan kata lain, baik penelitian umum yuridis normatif maupun penelitian tentang pemisahan pemilu dalam perspektif masalah mursalah sama-sama bersifat teoritis dan normatif. Perbedaan: penelitian yuridis normatif pada umumnya hanya terbatas pada kajian hukum positif, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta tidak selalu mengaitkan dengan nilai-nilai filosofis atau keagamaan. Sementara itu, penelitian tentang pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif berdasarkan Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 memiliki kekhususan karena selain menggunakan pendekatan normatif

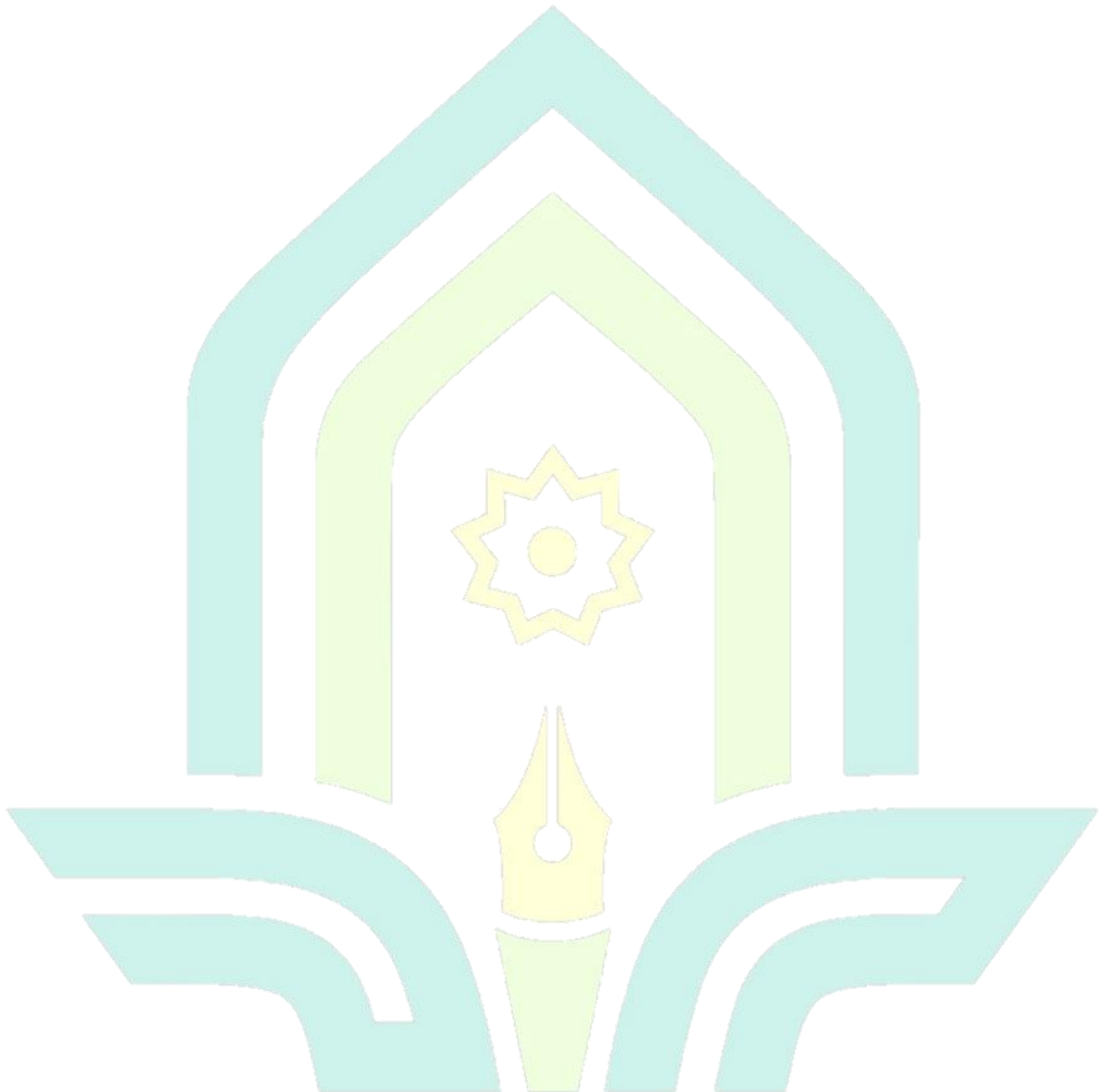
²¹ Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan *Masalah Mursalah*," *Salatiga* 14, no. 1 (2022): 108–129.

			dan perundang-undangan, juga menggabungkannya dengan pendekatan masalah mursalah, yaitu pendekatan dalam hukum Islam yang menilai apakah suatu kebijakan membawa kemanfaatan public. ²²
.	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah	Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dinilai dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu, namun juga	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan. Penelitian Apwan Riadi Parapat dan Khalid menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori masalah untuk menganalisis kemaslahatan yang ditimbulkan oleh putusan tersebut.

²² M. Najibur Rohman and Daud Rismana, "Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di Indonesia," Purwokerto : Vol 4, no. 2 (2021): 221–222.

		menimbulkan perdebatan mengenai perluasan peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator.	
.	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas demokrasi, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi,	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif. Perbedaan adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada implikasi yuridis terhadap sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemilu, sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi putusan dari perspektif teori masalah untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan sesuai tujuan syariat Islam.

		penyesuaian kelembagaan, serta kesiapan anggaran negara.	
--	--	---	--



Urgensi Penelitian ini terdapat pada perbedaan fokus dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 lebih banyak membahas implikasi putusan terhadap sistem ketatanegaraan, desain penyelenggaraan pemilu, efektivitas demokrasi, maupun aspek hukum tata negara secara normatif. Sementara itu, kajian mengenai posisi MK yang dianggap sebagai positif legislator dan kajian analisis putusan tersebut menggunakan perspektif teori masalah, sangat terbatas dan belum pernah dibahas.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasi putusan berdasarkan teori masalah mursalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan kajian hukum tata negara yang dipadukan dengan perspektif hukum Islam, sekaligus memberikan sudut pandang baru mengenai sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

7. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, tanpa melakukan penyelidikan terhadap praktik hukum itu di tengah masyarakat yang menjadi wilayah studi hukum empiris. Data yang dianalisis bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder maupun tertier guna memahami hukum sebagai kaidah normatif dalam sistem hukum nasional.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan teori hukum Islam masalah, untuk menelaah regulasi tentang sistem pemilu, seperti Pasal 22E UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 135/PUU-XXII/2024) serta pendekatan konseptual yang mengkaji teori tujuan hukum, dan masalah mursalah sebagai dasar filosofis dalam melihat keterkaitan antara hukum, nilai kemaslahatan, dan praktik demokrasi di Indonesia.

c. Sumber Bahan Hukum

Secara detail, data-data yang akan dikumpulkan terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer.

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah ;

- a) Buku ushul Fiqih yang membahas Masalah mursalah.
- b) Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 135/PUU-XXII/2024).
- e) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Dalam hal mendukung untuk memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut :

- a. Sumber literatur ilmiah dari buku, jurnal, tesis, skripsi, maupun website yang relevan sebagai data-data penguat atau pendukung dari bahan hukum primer.
- b. Doktrin dari pakar hukum mengenai Masalah Mursalah dalam Pemisahan Pemilihan umum Eksekutif dan Legislatif.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- A. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- B. Kamus Hukum yang berfungsi sebagai penjelas pada istilah-istilah hukum.
- C. Kamus Besar Bahasa Inggris.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan hukum (*normative legal research*), yang didapat berbagai kumpulan aturan-aturan hukum yang berlaku, doktrin, pendapat para ahli hukum, dengan melihat pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya sebagai dasar untuk menganalisis

masalah dari Putusan MK No.135/PU-XXII/2024 mengenai Pemisahan pemilu dalam Hukum Islam.²³

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa menggunakan Interpretasi dan Kontruksi data dalam Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif-kualitatif dan Preskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah.²⁴ yang kemudian ditelaah dan dipaparkan melalui kajian deskriptif pada hasil dan pembahasan penelitian. Dengan analisis deskriptif-kualitatif penelitian ini menggambarkan atau memaparkan bahan-bahan hukum dan penafsirannya secara mendalam melalui yang didiskripsi dengan kalimat-kalimat. Selanjutnya melalui analisis preskriptif peneliti memberikan penilaian, argumentasi normatif, dan menyimpulkan status hukum rekomendasi tentang kontruksi Hukum Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dan implikasi nilai manfaat putusan tersebut dalam kehidupan sosial dan politik perspektif teori masalah mursalah.

8. Sistematika Penulisan

Terdapat (5) lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori tujuan hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), konsep pemilu nasional dan pemilu daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta teori masalah dalam hukum Islam beserta prinsip-prinsip penerapannya.

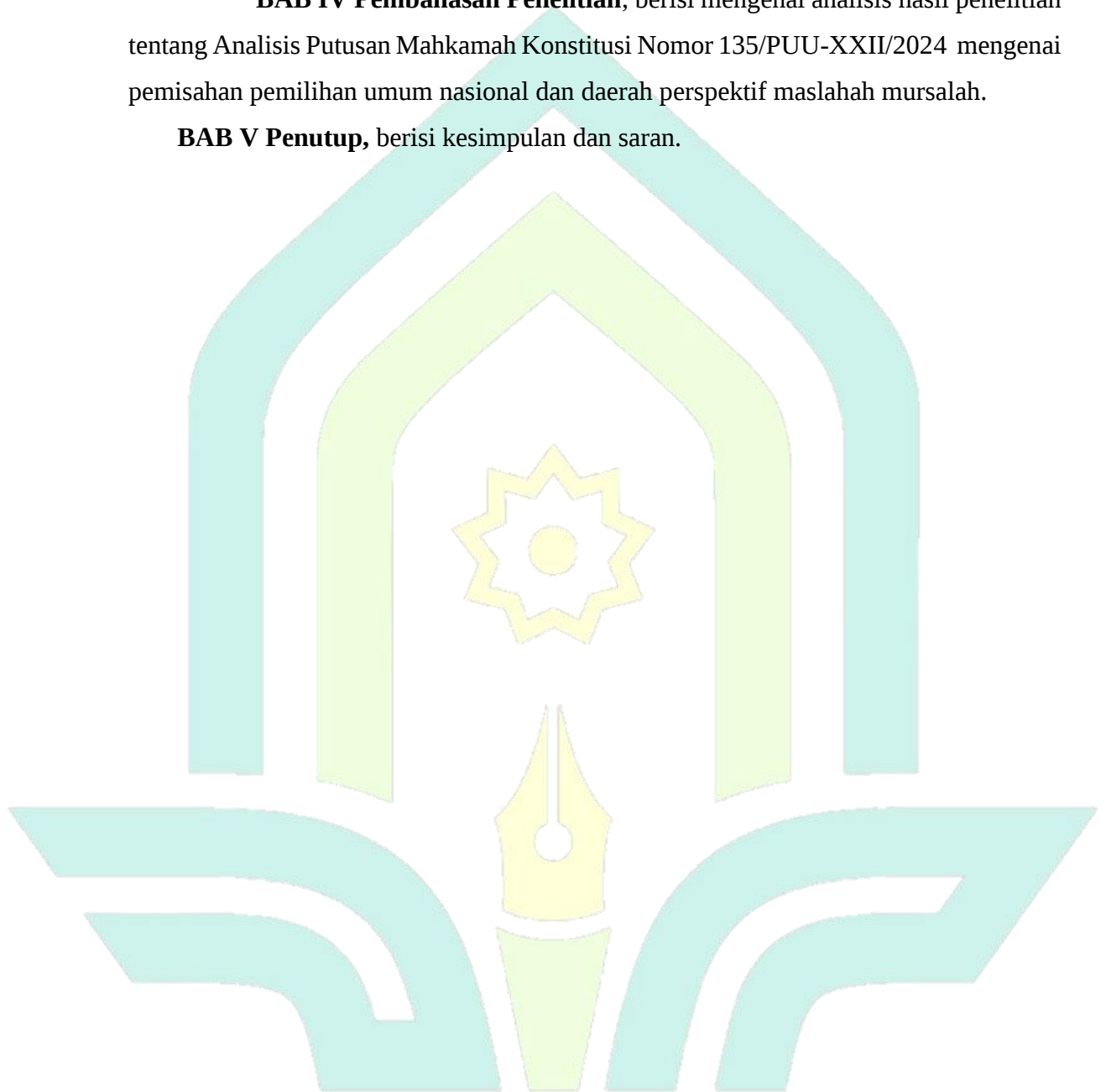
²³ Soerjono, Soekamto, and Sri Mamudji, "*Hukum Normatif*" Jakarta: Rajawali Pers, 2020 : 38-43

²⁴ Nina Andriana, "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif *General Election And Exececutive-Legislative Relation*," Jakarta 11, no. 10 (2014): 116.

BAB III Hasil Penelitian, Hasil penelitian mendiskripsikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah, serta implikasi nilai kemanfaatan putusan tersebut dalam kehidupan sosial dan politik perspektif masalah mursalah.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilihan umum nasional dan daerah perspektif masalah mursalah.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan konstruksi isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah melakukan penafsiran konstitusional terhadap prinsip keserentakan pemilu dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dengan menegaskan bahwa keserentakan tidak harus dimaknai sebagai penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Berangkat dari berbagai persoalan empiris yang muncul dalam Pemilu 2019 dan 2024, seperti tingginya beban kerja penyelenggara, menurunnya kualitas partisipasi pemilih, melemahnya kaderisasi partai politik, serta terabaikannya isu pembangunan daerah, Mahkamah membangun desain baru sistem pemilu melalui pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu nasional diarahkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD, sedangkan pemilu daerah ditujukan untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan normatif yang diajukan pemohon, tetapi juga membentuk arah baru sistem demokrasi elektoral Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi, efektivitas penyelenggaraan pemilu, penguatan kelembagaan partai politik, serta optimalisasi representasi kepentingan daerah dalam kerangka kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yang luas terhadap sistem demokrasi, ketatanegaraan, dan pemerintahan di Indonesia. Dari sisi positif, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, memperkuat kaderisasi partai politik, mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu, memperjelas fokus antara isu nasional dan daerah, serta mendukung efektivitas pembangunan dan sistem presidensial. Namun demikian, pemisahan pemilu juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti meningkatnya kebutuhan anggaran, potensi polarisasi politik yang lebih panjang, beban koordinasi penyelenggara pemilu, serta perlunya harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan pejabat daerah dan desain penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi putusan ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi, kelembagaan penyelenggara, partai politik, dan masyarakat dalam mendukung terwujudnya sistem demokrasi yang lebih efektif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori masalah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Pemisahan pemilu dinilai lebih banyak menghasilkan manfaat daripada kemudaratannya, antara lain meningkatkan kualitas partisipasi politik, memperkuat kaderisasi partai politik, memperjelas fokus isu nasional dan daerah, melindungi keselamatan penyelenggara pemilu dari beban kerja berlebihan, serta mendorong lahirnya pemimpin yang lebih berkualitas. Meskipun terdapat risiko berupa peningkatan biaya penyelenggaraan, kebutuhan harmonisasi regulasi, dan potensi polarisasi politik yang lebih panjang, risiko tersebut masih dapat diminimalkan melalui kebijakan dan tata kelola yang tepat. Oleh karena itu, ditinjau dari prinsip *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki orientasi kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratannya serta sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kemaslahatan publik secara luas. Oleh karena itu, langkah pemisahan pemilu ini sebagai bentuk masalah (kemaslahatan) bagi keberlangsungan negara yang sesuai dengan teori masalah.

B. Saran

B. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)

DPR dan Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi dan revisi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan daerah, khususnya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penyesuaian tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai jadwal penyelenggaraan pemilu, masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, serta mekanisme transisi menuju sistem pemilu yang baru sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

C. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP)

Penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan desain penyelenggaraan yang lebih efektif dan terintegrasi untuk menghadapi pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Persiapan tersebut meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan logistik yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan pendidikan pemilih guna memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga dan risiko administratif

dapat diminimalkan.

D. Bagi Partai Politik

Partai politik perlu memanfaatkan jeda waktu antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah untuk memperkuat kaderisasi, pendidikan politik, dan rekrutmen calon secara lebih sistematis dan berbasis merit. Dengan demikian, pemisahan pemilu tidak hanya menjadi perubahan teknis penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan politik dan memperkuat demokrasi substantif.

E. Bagi Masyarakat dan Pemilih

Masyarakat perlu meningkatkan literasi politik dan kesadaran demokrasi agar dapat memanfaatkan pemisahan pemilu untuk melakukan penilaian yang lebih rasional terhadap calon dan program yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat juga perlu menjaga persatuan dan kohesi sosial guna menghindari polarisasi politik yang berpotensi berlangsung lebih panjang akibat pemisahan siklus pemilu.

F. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan kajiannya dalam perspektif teori masalah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek implementatif pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, termasuk dampaknya terhadap sistem kepartaian, efektivitas pemerintahan daerah, perilaku pemilih, serta kualitas demokrasi setelah kebijakan tersebut diterapkan pada Pemilu Tahun 2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali Dino Rizka, Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Jakarta* 6, no. 2 (2023): 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Asiah, Nur, Masalahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 12, no. 1, hal. 118.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 414.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Jakarta: Gema insani press, 2011; 123-135.
- Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis. "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori *Mashlahah Mursalah*." *Medan* 2, no. 2 (2024): 67–73.
- Amir, Mushaddiq. "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" 23, no. 2 (2020): 115–131.
- Andriana, Nina. "Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif General Election And Exeekutive-Legislative Relation." *Jakarta* 11, no. 10 (2014): 116.
- Anggraini, Titi. "Pemilu Serentak Nasional-Lokal : Dampak Putusan MK No. 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Indonesia." *Konstitusi* 21, no. 1 (2024).
- Admin, *Pengertian dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 24 Juli 2023 diakses 10 Februari 2026., <https://fisip.umsu.ac.id/pengertian-dan-sejarah-pemilu-di-indonesia/>
- Asiah, Nur. Masalahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 12, no. 1, hal. 118.
- Aziz, Abdul, dkk., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), hal. 3
- Benuf, Kornelius. "Gema Keadilan." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. II (2019): 196–216. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/5871/3060>.
- Bentham, Jeremy, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Basil Blackwell, 1960), hal. 125.
- Dea, Ady Thea, Pemisahan Pemilu, dari Kajian LIPI 2015 Hingga Putusan MK diakses 5 Maret 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemisahan-pemilu--dari-kajian-lipi-2015-hingga-putusan-mk-lt687d8c7799060/>

Fadhlurahman, Muhammad Addi Fauzani Aldinto Irsyad. "Rekontruksi Hak Memilih Dalam Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)." *Yogyakarta* 4, no. 2 (2020): 79–94.

G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Timun Mas, 1960), hal. 321.

Hasanuddin, "M. Noor, dan Fika Alfiella, Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Constitution Jurnal*, Vol. 1, No. 1, hal. 12-13.

Himawan, Fikri. "Kelebihan Dan Kekurangan Pemilu Serentak Indonesia: Studi Kasus Terhadap Kematian Anggota KPPS Pada Pemilu Serentak 2019." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 4 (2023): 48–56.

Ibrahim, Duski. *Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)*, 2019, 70-77.

Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Studi Tentang Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

Khasanah, Uswatun, dkk., "Kedudukan Maslahih Al-mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Al-usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Vol. 12, No. 2, 2025, hal. 27

Komisi Pemilihan Umum, Makna Pemilu Serentak, diakses 5 Juni 2026. <https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak>

KPU Papua Pegunungan, MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Ini Alasan dan Dampaknya Bagi Demokrasi Indonesia, Artikel diakses 13 Februari 2026., https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/919_mk-pisahkan-pemilu-nasional-dan-daerah-ini-alasan-dan-dampaknya-bagi-demokrasi-indonesia

Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Tata Negara*, (Jakarta: Kata Penerbit, 2007).

Nasir, Liana, dkk., Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 2, hal. 627.

Nofita, Hamada, Putri, *Hakikat dan jenis Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum* diakses tanggal 17 Februari 2026. <https://vocasia.id/blog/hakikat-dan-jenis-aliran-konvensional-tentang-tujuan-hukum/>,

Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Mahkamah Konsitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu, diakses 5 Juni 2026., https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_175_0924073.pdf

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. ke-9, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Perludem, Pengurus Yayasan, Dalam Pokok Permohonan, Tambahan Lembaran Negara, Dewan Perwakilan Daerah, Jenis Perkara, Pokok Perkara, and Amar Putusan. "IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Model Kesenentakan Pemilihan Umum" 2 (2024).

Pramesti, Sri Jata Ayu, Sifat dan Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses 15 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-dan-keberlakuan-putusan-mahkamah-konstitusi-lt526f5f2e256c2/>

Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Turats, 2017.

Putusan MK Nomor 157.143/PUU/PAN.MK/SPts/12/2023. Jakarta, 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu.

Putri, Welda Aulia, dan Dona Budi Kharisma, Mahkamah Konsitusi Dalam Sistem Republik Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No. 4, 2022.

Romli, *Pengantar Ilmu Usul Figih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017).

Rizka, Taufiqurrohman Syahuri Afdhali Dino. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Jakarta* 6, no. 2 (2023): 555–561, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

Rohman, M. Najibur, dan Daud Rismana. "Kebimusjakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di Indonesia." *Purwokerto : Volgeist* 4, no. 2 (2021): 221–222.

Samego, Indria. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Kompleksitas, Tantangan, Dan Implikasi*. Jakarta: LIPI, 2020.

Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 10, no. 2, hal. 45.

Salsabila, Diva Kurnia Dwi. "Implikasi Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap keserentakan pemilu nasional", *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, vol. 4, no.3, hal. 432-434.

Saputro, Aditya Wahyu, Memahami Arti Putusan MK Nersifat Final, diakses 14 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/>

Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, Ilham Dwi Rafiqi. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional Dan Lokal." *Volksgeist* 4, no. 2 (2021): 271.

Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji. *Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Thalib, B Prawitra, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, (Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013).

Thea, Ady, Ini 5 Tantangan Pelaksanaan Putusan MK 135/2024, diakses 6 Maret 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-tantangan-pelaksanaan-putusan-mk-135-2024-lt686fae0eb95e4/>

Ulya, Muhammad Tajuddin, dan Muhammad Chairul Huda. "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah." *Salatiga* 14, no. 1 (2022): 108–129.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Aceh: Turats, 2017).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Widodo, Aminudin Slamet. "Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia." *Malang*. Vol. 156, 2011.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Yusuf, Muhammad, Hirarki Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Serta Telaah Sistematis Dan Filosofis Imam Al-Syathibi, Artikel, diakses 6 Juni 2026. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>

Zakiah, dan S. Amsari. "Al-Maslahah Al-Mursalah and Istishlah in Sharia Economic Practice." *Medan* 4 (2023): 1067–1074.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Cet II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

